



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Putus Uji UU PKPU yang Diajukan WN Korsel

Jakarta, 23 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) pada Selasa (23/6) dengan agenda pengucapan putusan. Sidang yang akan digelar pukul 10.00 WIB ini diajukan oleh investor asing, yaitu Gi Man Song dan So Yun Kim. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 17PUU-XVIII/2020 ini akan menguji 2 pasal dalam UU *a quo*, yaitu

Pasal 235 ayat (1)

Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Pasal 293 ayat (1)

Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Para Pemohon merupakan investor sekaligus pemegang saham yang berkewarganegaraan Korea Selatan pada PT Korea World Center Indonesia (suatu perusahaan penanaman modal asing) di Indonesia. Dalam permohonannya disebutkan bahwa secara *de facto* dan *de jure*, Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya serta diskriminasi hukum akibat Pasal *a quo*.

Sekitar dua tahun lalu, tepatnya 28 November 2018, Pemohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dalam perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, menurut Pemohon, pernyataan tersebut tidak tepat. Pemohon merasa kepailitan terjadi bukan karena hutang-piutang, tetapi karena kewajiban membayar jasa mediator. Pemohon berpendapat, homologasi sudah disetujui oleh seluruh kreditur, yang seharusnya dilaksanakan dan tidak boleh ditolak oleh hakim dengan alasan tidak adanya jaminan untuk pembayaran tim pengurus.

Kuasa Hukum Pemohon, Rene Putra Tantrajaya menyampaikan pada sidang perdana, Kamis (5/3), Pemohon sudah memberikan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro pada rekening aktif guna pembayaran tersebut, dan telah diterima oleh tim pengurus. Namun, Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Putusan Nomor 83/PK/Pdt.Suspailit/2019. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasalnya, pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan asas keadilan, sehingga menimbulkan kerugian secara konstitusional bagi Pemohon. Adanya pembatasan upaya hukum tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya celah yang akan dimanfaatkan untuk merekayasa persaingan bisnis yang tidak sehat.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa di dalam pengujian UU, para Pemohon perlu memperhatikan kedudukan hukumnya. Menurutnya, di dalam pengajuan permohonan secara perseorangan telah dinyatakan secara tegas dalam UU MK harus Warga Negara Indonesia (WNI). Sementara para Pemohon bukan WNI. Hal senada diungkapkan Hakim Konstitusi Suhartoyo, para Pemohon perlu melihat permohonan-permohonan yang ada di MK untuk memperbaiki struktur dan substansi dalam penyusunan permohonan. (A.L./Ega)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id